



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 000.8.3.4/067 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Penanggung Jawab;
  - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Ketua;
  - Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
  - Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
  - Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
  - Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
  - Petugas Pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah adalah:
- Mengklasifikasi informasi
  - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
  - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada masyarakat
  - Melaksanakan uji konsekuensi
  - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
  - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala
  - Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 24 Februari 2026

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 000.8.3.4/067 TAHUN 2026  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2026**

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**


<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	ENDRO WICAKSA, S.SI T,MBM	Sekretaris	Ketua
3	MIFTAH ANGGIT SETYANTO, S.AP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	WIWIK PUSPAWATI, S.M	Kepala Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	ERIS YUNianto, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
6	AYU UTAMININGTYAS, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Pemanfaatan Dan Pembinaan Kebudayaan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7	CICILIA ENI KURNIATI, ST, MM	Kepala Bidang Destinasi Wisata	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8	LINDA WIDIASTUTI ARININGRUM, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
9	SARIDO, S.STP, MSi	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
10	SUGIHARTO, S.Pd ,M.Pd	Kepala Taman Budaya Jawa Tengah	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11	AGUNG RAHARJO W. K., SE, MM	Kepala Museum Jawa Tengah Rangawarsita	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	BRIGITTHA DESI ARIANIE, SS, M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13	EKA PRAMUDYA ARDHI, S.Sn	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
14	ARIO BIMO GESIT W, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
15	RYAN UMBU ADHIKA PUTRA, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
16	DEVINA MIRZA NUNDITYA, S.T.	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
17	YONATHAN HAPPY SETIAWAN, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
18	MUHAMMAD ZAKI ROSYADA, S.Hum	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
19	AKHMAD IRFAN, S.Sn	Pamong Budaya Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
20	YANUAR PRADHIPTA, S.H	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
21	HARI PRIHATIN SARI UTOMO	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 000.8.3.4/067 TAHUN 2026**  
**TANGGAL : 24 FEBRUARI 2026**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID PELAKSANA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

